



KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN
KECAMATAN TEMBARAK
NOMOR 141/ 3 TAHUN 2024

TENTANG
BENDAHARA DESA
DESA KRAJAN KECAMATAN TEMBARAK
KEPALA DESA KRAJAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan menetapkan petugas Kepala Urusan Keuangan atau staf pada urusan keuangan menjabat sebagai bendahara desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa Krajan Kecamatan Tembarak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Krajan Kecamatan Tembarak;
12. Peraturan Desa Krajan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengurus Barang Desa Krajan Kecamatan sebagai berikut:
N a m a : Yuliana megawati
Alamat : Jurang Jero RT 03 RW 02 Desa Krajan
Jabatan : Bendahara Desa Krajan Kecamatan Tembarak
- KEDUA : Tugas Bendahara Desa sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini adalah:
1. menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran belanja desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
2. melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak (Pajak Penghasilan/Pajak Penjualan) atas pembelian barang/jasa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Kecamatan Tembarak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krajan
pada tanggal 5 Januari 2024



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
 2. Camat Tembarak ;
 3. BPD Desa Krajan ;
 4. Yang bersangkutan.
-